

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026



KECAMATAN SIANTAN TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
TAHUN 2026**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
- f. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunn Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 Nomor 856);

2. Gambaran Umum

Guna Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan maka Perlu dilaksanakan Kegiatan tersebut berupa Kegiatan TC MTQ/STQ Tingkat Kecamatan Siantan Timur dan Ikut Serta pada MTQ/STQ Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. TUJUAN

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah dengan melaksanakan TC peserta yang akan mengikuti perlombaan MTQ/STQ mewakili desa untuk Tingkat Kecamatan Siantan Timur dan Kemudian hasil TC Tingkat Kecamatan akan dikirimkan mengikuti MTQ/STQ Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas.

D. LOKASI KEGIATAN

Aula Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

E. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
			√	√							

F. KELUARAN

Jumlah Laporan Dokumen Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

G. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 314,298,169,01.

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2026.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ARPANDI, S.Sos.I
Penata Tk.I
NIP. 198103102010011024

**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN
PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
TAHUN 2026**

I. PENDAHULUAN

3. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
- f. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunn Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 Nomor 856);

4. Gambaran Umum

Guna Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan maka Perlu dilaksanakan Kegiatan sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Kecamatan Siantan Timur,

J. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan

b. TUJUAN

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan serta Meningkatkan Tertib administrasi Tata Kelola Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Siantan Timur.

K. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan adalah melaksanakan kegiatann Sosialisasi dengan mengundang Narasumber Kabupaten Kepulauan Anambas yang di Hadiri oleh masyarakat Kecamatan Siantan Timur.

L. LOKASI KEGIATAN

Aula Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

M. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
			√								

N. KELUARAN

Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan

O. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 4.991,710,00.

P. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2026.

Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan



ARPANDI, S.Sos.I
Penata Tk.I
NIP. 198103102010011024

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA
DAERAH SUB KEGIATAN PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**

TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
 - b. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
 - f. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunn Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 Nomor 856);

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan Implementasi Nilai-Nilai kebangsaan dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, menuju dan Meningkatkan Kesadaran akan cinta Tanah Air dan Bangsa serta mengenang pengorbanan jasa para pahlawan bangsa. Maka dari itu Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

2. TUJUAN

Terlaksananya Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Siantan Timur.

C. **RUANG LINGKUP**

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah berupa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang ada di Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas berupa Apel 17 Agustus 2026 dan Festival Jongkong layar Tingkat Kecamatan Siantan Timur dan Kegiatan Kegiatan Permainan Rakyat lainnya.

D. **SASARAN**

Masyarakat Desa Se- Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. **LOKASI KEGIATAN**

Lapangan Bola Bina Raga dan Pantai Tajung Karang Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. **JADWAL**

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
						√	√				

G. **KELUARAN**

Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

H. **ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp 146.019.840,00

I. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2026.

Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan



ARPANDI, S.Sos.I
Penata Tk.I
NIP. 198103102010011024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
FALITISASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
TAHUN 2026

B. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
- f. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunn Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 Nomor 856);

2. Gambaran Umum

Guna Menampung Serta Mengusulkan Aspirasi Masyarakat melalui musyawarah Rencana Pembangunan Di Tingkat Kecamatan melalui usulan Program Prioritas Kecamatan yang berasal dari usulan masyarakat Desa Melalui Musrenbang Desa yang diselenggarakan oleh Desa Se-Kecamatan Siantan Timur , maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Siantan Timur.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

2. TUJUAN

Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Siantan Timur.

C. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif berupa mengundang kepala desa,Tim Delegasi untuk Bersama sama hadir di Aula Kantor Camat Siantan Timur mengikuti musrenbang Tingkat Kecamatan bersama Kepala Bappeda dan Instansi Lain melalui zoom meeting,

D. SASARAN

Jumlah Dokmen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif.(Dokumen Usulan Prioritas Musrenbang Tingkat Kecamatan Siantan Timur)

E. LOKASI KEGIATAN

Wilayah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

F. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
√											

G. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Siantan Timur.

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 4.958.130,00

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Siantan Timur Tahun 2026.

Peiabat Pelaksanan Teknis Kegiatan



ARPANDI, S.Sos.I
Penata Tk.I
NIP. 198103102010011024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
 - b. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
 - f. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunn Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 Nomor 856);

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa agar tertib,transparan,dan akuntabel serta reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Melaksanakan Koordinasi Pendampingan Desa Se-Kecamatan Siantan Timur
2. TUJUAN

Terlaksananya Koordinasi dan Pendampingan Desa antara Pihak Kecamatan Siantan Timur dengan Desa.

D. RUANG LINGKUP

- Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya berupa Terlaksananya Koordinasi antara Pihak Kecamatan Siantan Timur dengan Desa.

E. SASARAN

Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya diperlukan untuk Meningkatnya Kualitas Kompetensi Aparatur Desa di Wilayah Kecamatan Siantan Timur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

F. LOKASI KEGIATAN

Desa-Desa Se-Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

G. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
			√		√	√			√		

G. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi antara Pihak Kecamatan Siantan Timur dengan Desa.

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 23.000.000,00

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2026.

Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan



ARPANDI, S.Sos.I
Penata Tk.I
NIP. 198103102010011024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Q. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
- f. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunn Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2026 Nomor 856);

2. Gambaran Umum

Guna Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa agar tertib,transparan,dan akuntabel serta reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan baik, maka Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2026.

R. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Melaksanakan Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

b. TUJUAN

Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Kecamatan Siantan Timur.

S. RUANG LINGKUP

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berupa Kegiatan Sosialisasi bersama Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

- yang berada di Didesa Kecamatan Siantan Timur.

T. LOKASI KEGIATAN

Aula Kantor Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

U. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
			√								

V. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Siantan Timur

W. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp 4.850.130,00.

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2026.

Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan



ARPANDI,S.Sos.I
Penata Tk.I
NIP. 198103102010011024